



PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Register Nomor 0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 180/180/IV/1999 tertanggal 24 April 1999 dari KUA ALAMAT, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 1.1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 05 Februari 2000, umur 20 tahun;
 - 1.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Bogor, 14 Agustus 2001, umur 18 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 09 Nopember 2004, umur 15 tahun;
- 1.4. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, 13 Juni 2007, umur 12 tahun
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama: NAMA ,Bogor, umur 18 tahun, 14 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di ALAMAT, dengan calon suaminya yang bernama: NAMA, umur 20 tahun (lahir di Depok, 01 Oktober 1999), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan Kutipan Surat Penolakan Nomor: B-131/Kua.10.22.08/KS.02/2019, tertanggal 11 Februari 2020;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (NAMA) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (NAMA);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk apabila melahirkan dalam usia muda. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2001);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;
- Bahwa anak tersebut hanya memiliki ijazah SMP/Tsanawiyah, tetapi ijazah tersebut belum diambil oleh anak tersebut, dikarenakan orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut pada tanggal 08 Maret 2020;
- Bahwa segala sesuatu yang berkaitan acara perkawinan tersebut sudah dipersiapkan, dan acara perkawinan tersebut tidak mungkin dibatalkan karena telah ditentukan hari perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak tersebut siap bertanggung jawab dan telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama NAMA, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 20 tahun (lahir tanggal 09 September 1999);
- Bahwa calon suami tersebut siap untuk menikah dengan perempuan bernama NAMA, karena sudah satu tahun lamanya berkenalan dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;
- Bahwa calon suami tersebut telah lulus SLTA dan sekarang bekerja sebagai karyawan swasta, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Wawan Setiawan bin Usup, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anaknya dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan orang tua calon suami tersebut sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami tersebut sudah mengenal baik dengan pihak keluarga calon istri, termasuk dengan calon istri anaknya yang bernama NAMA;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut melihat calon istri anaknya tersebut merupakan perempuan yang cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab apabila kelak menikah;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut telah sepakat dengan pihak orang tua calon istri untuk melangsungkan pernikahan anak-anaknya pada tanggal 08 Maret 2020;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua/wali tersebut bersedia dan ikut memperhatikan kelangsungan rumah tangga keponakannya tersebut apabila kelak telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.131/Kua.10.22.08/KS.02/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 atas nama NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276110207720001 tanggal 22 Juni 2012 atas nama NAMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276114908770001 tanggal 22 Juni 2012 atas nama Nurbaiti, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3276115408010001 tanggal 27 November 2018 atas nama NAMA (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276111103100019 tanggal 28 September 2017 atas nama NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/180/IV/1999 tanggal 24 April 1999 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok) (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-12092017-0168 tanggal 12 September 2017 atas nama Hilmiatul Fitria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama NAMA bin NAMA tanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Masyarikul Anwar Kota Depok (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276032310070126 tanggal 02 Desember 2015 nama Wawan Setiawan (Kepala Keluarga), yang

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4791/IST/SK-15/2007 tanggal 29 Juni 2007 atas nama Muhamad Fuad, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok (bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama Muhamad Fuad tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Darussalam Ciputat Tangerang Selatan (bukti P.9);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah adik ipar Pemohon I dan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, bahkan waktu pernikahannya telah ditentukan, yaitu tanggal 08 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Bojongsari Kota Depok telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah keponakan dari calon besan Para Pemohon yang bernama Wawan Setiawan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sudah serius, bahkan waktu pernikahannya telah ditentukan, yaitu tanggal 08 Maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Bojongsari Kota Depok menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab sebagai istri dan sudah memahami hak dan kewajiban sebagai istri;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama NAMA, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada calon istri, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama NAMA menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang istri;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama NAMA, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan NAMA, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami dari anak Pemohon yang bernama Wawan Setiawan bin Usup, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan rumah tangga anaknya tersebut dengan NAMA;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.9) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama NAMAbin NAMAdan NAMA, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon dan calon istri berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama NAMAbin Usup dan Nurbaiti bin Kusin sebagai suami istri, dan oleh karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak perempuan yang bernama NAMA(lahir pada tanggal 14 Agustus 2002) merupakan anak kandung dari Para Pemohon. Bukti tersebut

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 17 tahun 06 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak perempuan yang bernama NAMAtelah mengikuti pendidikan formal tingkat sekolah dasar. Walaupun sebenarnya anak Para Pemohon telah memiliki ijazah SLTP, akan tetapi ijazah tersebut belum diambil dari pihak sekolah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili orang tua calon suami anak Para Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan bukti autentik berupa kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Fuad (lahir pada tanggal 01 Oktober 1999) merupakan anak kandung dari Wawan Setiawan dan Tati Maryati. Bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut telah berumur 20 tahun, sehingga memenuhi batas minimal usia perkawinan, dan sudah layak menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi ijazah, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Fuad telah mengikuti pendidikan formal tingkat sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama Syamsiah binti Kusin dan Risa Rismara binti Memed Humaedi, masing-masing sebagai pihak keluarga Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama NAMAdengan seorang laki-laki bernama NAMA, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama NAMAbelum berumur 19

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama NAMA, umur 18 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2001);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi istri;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon yang bernama NAMA belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2001), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA tersebut dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin ditunda, sehubungan rencana perkawinan tersebut telah ditetapkan waktunya dan segala sesuatunya telah dipersiapkan. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diketumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA binti Muhamad Andi, umur 18 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2001), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama NAMA , umur 18 tahun (lahir tanggal 14 Agustus 2001) untuk

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 20 tahun;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 230.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 346.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan No.0080/Pdt.P/2020/PA.Dpk